

**BUPATI BREBES**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES**

**NOMOR 9 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 7  
TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS  
DAERAH, INSPEKTORAT, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN LEMBAGA  
LAIN KABUPATEN BREBES**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BREBES,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas dan optimalisasi peningkatan kinerja Perangkat Daerah telah dilakukan evaluasi organisasi perangkat daerah ;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti hasil evaluasi susunan organisasi perangkat daerah perlu dilakukan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Lain Kabupaten Brebes ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

- sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9844);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428)
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  8. *Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Perundang-undangan ;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 8);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 9);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Lain Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 12).

Dengan Persetujuan Bersama,

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES**  
dan  
**BUPATI BREBES**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH,  
INSPEKTORAT, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN LEMBAGA LAIN  
KABUPATEN BREBES.**

**Pasal I**

Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Lain Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 antara angka 8 dan angka 9 disisipi angka baru, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Brebes ;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes;
6. Lembaga Teknis Daerah, yang selanjutnya disebut Lembaga Teknis adalah lembaga teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes, yang dapat berbentuk badan, kantor dan rumah sakit;
7. Kepala Lembaga Teknis, yang selanjutnya disebut Kepala adalah Pejabat yang diberi tugas memimpin Badan dan atau Kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes;
8. Direktur RSUD, yang selanjutnya disebut Direktur adalah pejabat yang diberi tugas memimpin RSUD;
9. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut PPK-BLUD adalah PPK- BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Brebes ;
10. Inspektorat Daerah, yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Brebes yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Brebes ;
11. Inspektur adalah pejabat yang diberi tugas memimpin Inspektorat ;
12. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Brebes ;
13. Lembaga Lain adalah lembaga yang dibentuk sebagai pelaksanaan dari ketentuan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya, yang ditetapkan sebagai bagian dari perangkat daerah ;
14. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada lembaga teknis berbentuk badan;

15. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri;
  16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b angka 3 diubah, sehingga Pasal (2) huruf b berbunyi sebagai berikut :
    1. Kantor Data, Kearsipan dan Perpustakaan
    2. Kantor Lingkungan Hidup
    3. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
    4. Kantor Ketahanan Pangan
    5. Rumah Sakit Umum Daerah
  3. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf e ditambah 1 (satu) angka yaitu angka 3, sehingga Pasal 2 ayat (2) huruf e berbunyi sebagai berikut :
    1. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
    2. Sekretariat Badan Narkotika Kabupaten
    3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
  4. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) huruf a diubah, sehingga Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) huruf a berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 9

- (1) Tugas pokok Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat desa dan kelurahan serta pemberdayaan masyarakat dan ekonomi.
  - (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mempunyai fungsi :
    - a. perumusan kebijakan teknis di bidang penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat desa dan kelurahan serta pemberdayaan masyarakat dan ekonomi.
5. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d dihapus, sehingga Pasal 10 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terdiri dari :
  - a. Kepala ;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Subbagian Program Dan Pelaporan ;
    2. Subbagian Keuangan ;
    3. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Penguatan Kelembagaan Dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat, terdiri dari :
    1. Subbidang Penguatan Kelembagaan Masyarakat ;
    - (2) Subbidang Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif
  - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari :
    1. Subbidang Penataan Dan Pendayagunaan Kawasan ;
    2. Subbidang Pemberdayaan Dan Pengembangan Sosial.

- e. Bidang Pemberdayaan Ekonomi, terdiri dari :
  - 1. Subbidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat ;
  - 2. Subbidang Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Teknologi Tepat Guna
- f. Kelompok Jabatan Fungsional ;
- g. Unit Pelaksana Teknis.

(2) Bagan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

6. Ketentuan Bagian Ketiga kata Perlindungan Masyarakat dihapus, Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, b, c, d, e diubah, sehingga Bagian Ketiga Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Ketiga  
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**Pasal 15**

- (1) Tugas Pokok Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik, kewaspadaan nasional dan hubungan antar lembaga.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa, politik, kewaspadaan nasional dan hubungan antar lembaga ;
  - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik, kewaspadaan nasional dan hubungan antar lembaga ;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa, politik dan kewaspadaan nasional ;
  - d. pengelolaan urusan ketatausahaan kantor ;
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan lingkup tugas di bidang kesatuan bangsa, politik, kewaspadaan nasional dan hubungan antar lembaga.

7. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf e dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 16**

- (1) Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik, terdiri dari :
  - a. Kepala ;
  - 2. Subbagian Tata Usaha ;
  - 3. Seksi Kesatuan Bangsa ;
  - 4. Seksi Politik Dan Hubungan Antar Lembaga ;
  - 5. Seksi Kewaspadaan Nasional ;
  - 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik sebagaimana dimaksud ayat (1), tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

8. Pada judul Lampiran VII kata Perlindungan Masyarakat dihapus

9. Ketentuan BAB IV Bagian Keempat Pasal 17 dan Pasal 18 dihapus ;

10. Ketentuan Pasal 19 dirubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 19

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah merupakan unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dipimpin oleh Direktur yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan upaya pelayanan kesehatan Rumah Sakit, pembinaan perencanaan program kesehatan dan pengembangan mutu dan Sumber Daya Manusia, pelayanan medis dan keperawatan, pelayanan penunjang non medis dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ;
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai fungsi :
  1. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan rumah sakit ;
  2. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan rumah sakit ;
  3. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan rumah sakit ;
  4. pelaksanaan penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan rumah sakit ;
  5. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pelayanan kesehatan rumah sakit ;
  6. penyelenggaraan pelayanan rujukan ;
  7. penyelenggaraan pengembangan mutu dan SDM ;
  8. penyelenggaraan dan pengelolaan urusan administrasi umum, kepegawaian, kerumahtanggaan dan keuangan ;
  9. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati yang berkaitan dengan lingkup tugas di bidang pelayanan kesehatan rumah sakit.

11. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) dirubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 20

(1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Brebes, terdiri dari :

- a. Direktur ;
- b. Bagian Tata Usaha Dan Keuangan, terdiri dari :
  1. Subbagian Keuangan ;
  2. Subbagian Rumah Tangga ;
  3. Subbagian Administrasi Dan Kepegawaian.
- c. Bidang Bina Program, terdiri dari :
  1. Seksi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan ;
  2. Seksi Pengembangan Mutu Dan SDM.
- d. Bidang Pelayanan Medis, terdiri dari :
  1. Seksi Pelayanan Medis ;
  2. Seksi Pelayanan Keperawatan.
- e. Bidang Pelayanan Penunjang, terdiri dari :
  1. Seksi Penunjang Medis ;
  2. Seksi Penunjang Non Medis.
- f. Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah.
- g. Satuan Pengawas Internal.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Pengaturan Instalasi, Komite Medik dan Komite Keperawatan secara teknis ditetapkan oleh Direktur

(3) Bagan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

12. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 23

(1) Tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja adalah memelihara dan menyelenggarakan ketentraman ketertiban umum, perlindungan masyarakat, menegakkan Peraturan Daerah dan menegakkan Peraturan dan Keputusan Kepala Daerah.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat ;
- b. penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah ;
- c. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat ;
- d. pelaksanaan kebijakan penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah ;
- e. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan atau aparatur lainnya ;
- f. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah ;
- g. pengelolaan urusan ketatausahaan Satuan Polisi Pamong Praja ;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan lingkup tugas di bidang ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

13. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 24 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 24

(1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari :

- a. Kepala ;
- b. Subbagian Tata Usaha ;
- c. Seksi Kesamaptaan Dan Pengembangan Kapasitas ;
- d. Seksi PPNS, Ketentraman Dan Ketertiban Umum ;
- e. Seksi Perlindungan Masyarakat ;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

14. Di antara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) Bagian dan 4 (empat) Pasal baru, yaitu Bagian Ketiga Pasal 28 A, Pasal 28 B, Pasal 28 C dan Pasal 28 D sehingga

## **Bagian Ketiga**

### **Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

#### **Pasal 28 A**

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh seorang kepala yang secara *ex officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

#### **Pasal 28 B**

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas :
  - a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat bencana, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan merata ;
  - b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
  - c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana ;
  - d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana ;
  - e. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya ;
  - f. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana ;
  - g. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang ;
  - h. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
  - i. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi :
  - a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien ;
  - b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh ;
  - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Pasal 28 C**

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas :
  - a. Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana
  - b. Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana
- (2) Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanggulangan bencana.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), unsur pengarah penanggulangan bencana menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan konsep pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana ;
  - b. pemantauan ;
  - c. pengevaluasian dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

- (4) Keanggotaan Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas :
- a. pejabat pemerintah daerah terkait ;
  - b. anggota masyarakat profesional dan ahli.
- (5) Keanggotaan Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf b dipilih melalui uji kepatutan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (6) Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b mempunyai tugas secara terintegrasi yang meliputi :
- a. prabencana ;
  - b. tanggap darurat ;
  - c. pasca bencana.
- (7) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (6), unsur pelaksana penanggulangan bencana menyelenggarakan fungsi :
- a. pengoordinasian ;
  - b. pengkomandoan ;
  - c. pelaksana.

#### Pasal 28 D

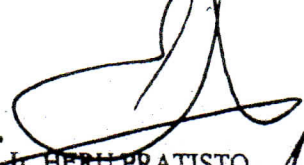
- (1) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Pelaksana
  - b. Sekretariat Pelaksana, terdiri dari :
    1. Subbagian Program dan Pelaporan ;
    2. Subbagian Keuangan ;
    3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan, terdiri dari :
    1. Seksi Pencegahan ;
    2. Seksi Kesiapsiagaan
  - d. Bidang Kedaruratan Dan Logistik, terdiri dari :
    1. Seksi Kedaruratan ;
    2. Seksi Logistik.
  - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari :
    1. Seksi Rehabilitasi ;
    2. Seksi Rekonstruksi.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional
  - g. Unit Pelaksana Teknis
- (2) Bagan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

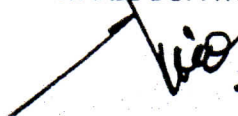
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Diundangkan di Brebes  
Pada tanggal 25 - 03 - 2011  
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES



Ditetapkan di Brebes  
pada tanggal 24 MARET 2011

BUPATI BREBES,  
WAKIL BUPATI



LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES  
NOMOR : 9 TAHUN 2011  
TANGGAL : 29 MARET 2011

